

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia Investasi di Indonesia tahun ketahun semakin berkembang, perkembangan tersebut tidak lepas dari berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat pesat, menyebabkan seseorang untuk melakukan kegiatan investasi lebih mudah. Kemudahan ini membuat masyarakat Indonesia baik diusia remaja hingga usia tua mulai melakukan kegiatan investasi, alasan lainya peningkatan kegiatan investasi oleh masyarakat Indonesia dikarenakan kesadaran akan pentingnya investasi.¹

Natalia Lorian menjelaskan perkembangan investasi di Indonesia sayangnya juga meningkatkan peluang kejahatan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, Oknum-oknum tersebut menggunakan investasi sebagai kedok untuk melakukan tindak kejahatan investasi. Menjamurnya kasus tindak kejahatan investasi di Indonesia dikarenakan banyak dari masyarakat Indonesia masih memiliki pola fikir bahwa dengan investasi memenginginkan keuntungan yang besar dengan resiko yang minim. Pola fikir tersebut yang sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak

¹ Yunita Christy, 2023, “Memahami Dunia Investasi: Tren Dan Peluang Investasi Masa Kini”, Jurnal Aksara, Vol 10/No 1/2023, hlm 145.

bertanggung jawab untuk menggunakan investasi sebagai kedok, dengan cara memberikan iming-iming keuntungan yang besar. Modus yang digunakan oknum-oknum ini juga bervariasi salah satunya menggunakan skema robot trading. Banyak kasus penipuan investasi dengan modus seperti ini, salah satunya adalah PT DNA Pro Akademi.²

PT DNA Pro Akademi merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang jasa yaitu untuk mengedukasi masyarakat di bidang investasi dan *trading* di daerah Jakarta Barat. Pada prakteknya PT DNA Pro Akademi tidak hanya bergerak di bidang edukasi terhadap investasi dan *trading* tetapi juga memiliki robot trading berobyek transaksi kripto dan forex yang dijual sebagai bentuk investasi kepada masyarakat. Robot trading ini dapat diakses oleh masyarakat dengan suatu aplikasi yang didownload melalui ponsel maupun komputer. Masyarakat yang ingin melakukan investasi robot trading PT DNA Pro Akademi diharuskan membayar beberapa jumlah uang guna membayar sewa dan deposito untuk menjadi modal awal robot tersebut melakukan *trading*. Harga sewa robot trading milik PT DNA Pro Akademi sendiri bervariasi dengan harga paling dasar Rp 8.000.000 dan paling mahal Rp 1.000.000.000. Perbedaan harga ini juga berpengaruh terhadap pendapatan robot trading dan pembagian hasil antara investor dengan PT DNA Pro Akademi. Jika investor membeli robot dengan harga Rp 8.000.000 pembagian antara investor dengan

² Natalia Lorian, 2022, "Investasi Bodong Dengan Skema Ponzi", Jurnal Komunitas Yustisia, Vol 5/No 1, hlm 358.

PT DNA Pro sebesar 50:50 sedangkan jika membeli robot trading dengan harga Rp 1.000.000.000 pembagian antara investor dengan PT DNA pro Akademi sebesar 80:20.³

Berita Kompas mengatakan kasus PT DNA Pro Akademi bermula pada sistem aplikasi yang tidak bisa melakukan penarikan uang yang terdapat pada saldo investor robot trading tersebut, dimana kemudian berangsur-angsur aplikasi robot trading milik PT DNA Pro Akademi tidak dapat diakses. Tidak dapat diaksesnya aplikasi sistem robot trading ini membuat banyak investor mengalami kerugian, total kerugian yang dialami investor berdasarkan berita Kompas kurang lebih mencapai hingga Rp 97.000.000.000, untuk memperjuangkan ganti kerugian, para investor dari PT DNA Pro Akademi dapat menggunakan penyelesaian sengketa bisnis.⁴

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia pada dasarnya mengenal dua sistem penyelesaian sengketa yang dikenal dan sering digunakan yaitu penyelesaian sengketa di dalam pengadilan atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di dalam pengadilan merupakan penyelesaian sengketa di dalam pengadilan suatu Negara atau sering dikenal dengan penyelesaian sengketa melalui cara litigasi, sedangkan penyelesaian

³ Bahana Zomantara, 2022, “Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Penampilan Artis Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Robot Trading Ilegal DNA Pro”, Jurnal Hukum Respublica, Vol 22/No 1, hlm 2.

⁴ Berita Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/27/16510471/bareskrim-kerugian-kasus-dna-pro-akademi-ditaksir-rp-551-miliar-dari-3621>, diakses pada 18 Desember 2023.

sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian sengketa yang diselesaikan di luar lingkungan peradilan Indonesia atau yang sering dikenal dengan penyelesaian sengketa non litigasi.⁵

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang diakui oleh Indonesia meliputi mediasi, negosiasi, konsultasi, konsiliasi dan arbitase yang tata caranya diatur menggunakan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Kasus-kasus investasi ilegal umumnya tidak diselesaikan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan jenis penyelesaian sengketa yang mengedepankan negosiasi untuk memperoleh jalan keluar yang saling menguntungkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas disektor investasi dan keuangan sebenarnya dapat membantu korban dalam hal ini konsumen dari investasi robot trading PT DNA Pro Akademi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 dengan memberikan bantuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan disektor keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 menjelaskan pemberian bantuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan disektor keuangan hanya dapat diberikan kepada konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan, namun PT DNA Pro Akademi bukan merupakan pelaku usaha jasa keuangan karena perusahaan tersebut tidak terdaftar dan diawasi oleh ojk,

⁵ Hilda Ananda, 2023, "Penyelesaian Secara Litigasi Dan Non-Litigasi", Jurnal Hukum, Vol 1/No 1, hlm 56-57.

maka dengan demikian OJK tidak dapat memberikan bantuan penyelesaian sengketa di luar pengadilan disektor keuangan.⁶

Kasus-kasus investasi ilegal di Indonesia lebih sering diselesaikan menggunakan penyelesaian sengketa di dalam peradilan ketimbang penyelesaian sengketa di luar pengadilan, hal ini dikarenakan lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum kepada para korbanya. Penyelesaian sengketa di dalam peradilan yang digunakan untuk menyelesaikan kasus investasi ilegal dapat menggunakan dua cara yaitu penyelesaian perkara pidana dan penyelesaian sengketa perdata. Penyelesaian sengketa perdata adalah upaya pemecahan masalah akibat dari perkara atau perselisihan yang muncul di dalam suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk memperjuangkan kepentinganya dan menyebabkan muncul suatu hukuman atau denda yang harus ditaati yang didasarkan pada peraturan hukum perdata. Hukum perdata merupakan peraturan yang mengatur antar individu atau badan hukum satu dengan orang atau badan hukum lainnya dan befokus pada tentang hak dan kewajiban, akibatnya sanksi yang muncul dari penyelesaian sengketa perdata berbentuk ganti rugi atau denda.⁷

Peter Jeremiah Setiawan menjelaskan bahwa para investor yang mengalami kerugian akibat dari kegiatan investasi ilegal dapat melakukan

⁶ Bagus Gede, 2022, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Keuangan Melalui LAPS-SJK: Perspektif Kepastian Hukum”, Jurnal Hukum, Vol 1/No 1, hlm 26.

⁷ Sarlika Aprita, 2021, “Pembaharuan hukum Perdata”, Jurnal Buletin Hukum Dan Keadilan, Vol 5/No 1, hlm 64.

upaya untuk mendapatkan ganti rugi menggunakan penyelesaian sengketa perdata, dikarenakan pada kasus investasi ilegal terdapat hubungan keperdataan antara investor dengan pelaku kegiatan investasi ilegal. Hubungan keperdataan tersebut muncul dari perikatan yang dibuat antara investor dengan pelaku dalam bentuk perjanjian dengan tujuan untuk saling menguntungkan.⁸

Penyelesaian sengketa perdata lebih dirasa cocok untuk digunakan oleh investor robot trading PT DNA Pro Akademi yang ingin mendapatkan ganti kerugian, namun dalam kasus investasi robot trading PT DNA Pro Akademi para investornya tidak bisa melakukan gugatan secara perdata dikarenakan hubungan hukum antara investor dengan PT DNA Pro Akademi seharusnya merupakan hubungan perjanjian yang dapat digunakan sebagai dasar gugatan penyelesaian sengketa perdata tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Mutia Dwi Wibowo menjelaskan terdapat syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPer yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal, oleh sebab itu suatu perjanjian yang dibuat dapat dikatakan sah oleh hukum ketika keempat syarat yang terdapat pada Pasal 1320 KUHPer terpenuhi. Apabila perjanjian yang dibuat melanggar syarat kesepakatan para pihak dan kecakapan para pihak maka perjanjian tersebut melanggar syarat subjektif membuat hubungan perjanjian bisa dibatalkan, sedangkan perjanjian yang dibuat melanggar syarat suatu hal

⁸ Peter Jeremiah, 2020, "Sistem Pemulihan Kerugian Integratif Bagi Korban Penipuan Skala Masif", Jurnal Kertha Partika, Vol 42/No 3, hlm 242.

tertentu dan suatu sebab yang halal maka melanggar syarat obyektif, membuat hubungan perjanjian dapat batal demi hukum atau tidak pernah terjadi.⁹

PT DNA Pro Akademi sebagai perusahaan perdagangan kripto dan forex dengan menggunakan robot trading sebagai alat investasi, dimana kripto dan forex masuk kedalam kategori komoditi berjangka tidak memiliki izin BAPPEBTI selaku lembaga pengawas perdagangan komoditi, hal ini terlihat dari tidak adanya PT DNA Pro Akademi dalam website cek legalitas BAPPETI sebagai perusahaan perdagangan kripto dan forex. PT DNA Pro Akademi yang menggunakan robot trading sebagai kegiatan investasinya juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perdagangan komoditi berjangka, robot trading sendiri di Indonesia dapat diatur melalui UU No 10 tahun 2011 karena obyek transaksi robot trading umumnya meliputi forex dan kripto yang merupakan komoditi berjangka. UU No 10 tahun 2011 pada dasarnya menjelaskan tentang penasehat berjangka yang diatur dengan Pasal 1 Angka 18 menjelaskan sebagai pihak yang memberikan masukan kepada pihak lain terhadap peluang terbaik untuk melakukan kegiatan trading, dimana konsep ini seperti konsep dari robot trading, namun robot trading milik PT DNA Pro Akademi bukan hanya sekedar memberikan masukan tetapi bisa melakukan transaksi secara mandiri tanpa campur tangan dari pihak investor.

⁹Mutia Dwi Wibowo, 2022, “Kendala Penerapan Penerapan Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dalam Transaksi Jual Beli Online Via Tokopedia Di Akademi Bisnis Digital Surakarta”, Jurnal Justicia, Vol 11/No 1, hlm 5.

Berdasarkan penjelasan bawasanya hubungan perjanjian yang dibuat oleh PT DNA Pro Akademi dan investornya terdapat permasalahan, yang pertama ialah PT DNA Pro Akademi sebagai perusahaan perdagangan kripto dan forex yang menggunakan robot trading sebagai kegiatan investasi tidak memiliki izin BAPPEBTI dalam syarat sahnya hal ini melanggar ketentuan kecakapan para pihak. Kecakapan para pihak yang dimaksud disini bagi badan usaha yaitu harus memiliki izin usaha dari kegiatan usaha yang dilakukan, akibat dari melanggar ketentuan kecakapan para pihak membuat hubungan perjanjian antara investor dengan PT DNA Pro Akademi melanggar syarat subjektif, membuat hubungan perjanjian bisa dibatalkan.¹⁰ PT DNA Pro Akademi juga menggunakan robot trading sebagai kegiatan investasinya tidak sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2011 Pasal 1 Angka 18 hal ini bertentangan dengan suatu sebab yang halal, dikarenakan suatu sebab yang halal pada perjanjian berkaitan terhadap isi dan tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesesusaan dan ketertiban umum, sedangkan penggunaan robot trading milik PT DNA Pro Akademi bertentangan dengan UU No 10 tahun 2011 Pasal 1 Angka 18. Akibat dari melanggar ketentuan sebab yang halal hubungan perjanjian antara investor dengan PT DNA Pro Akademi melanggar syarat obyektif, membuat hubungan perjanjian dapat batal demi hukum atau tidak pernah terjadi. Maka dapat terlihat bahwa

¹⁰ BAPPETI, <https://ceklegalitas.bappebti.go.id>, diakses pada 29 April 2025

hubungan perjanjian antara investor dengan PT DNA Pro Akademi memiliki permasalahan serta tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian karena hubungan perjanjian tersebut telah melanggar syarat subjektif dan obyektif, membuat penggunaan penyelesaian sengketa secara perdata tidak dimungkinkan oleh para investor robot trading PT DNA Pro Akademi.

Penyelesaian sengketa secara perdata yang sudah tidak dimungkinkan untuk digunakan oleh para investor, membuat para investor menggunakan penyelesaian perkara pidana. Penyelesaian perkara pidana merupakan upaya pemecahan masalah akibat dari perkara atau perselisihan yang muncul didalam suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih untuk memperjuangkan kepentingannya dan menyebabkan muncul suatu hukuman atau denda yang harus ditaati yang didasarkan pada peraturan hukum pidana. Hukum pidana merupakan salah satu dari sebagian hukum yang berlaku di suatu Negara digunakan menjadi dasar peraturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh serta berisikan baik larangan maupun ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Sanksi hukum pidana berupa penjara, kurungan, denda maupun hukuman mati dan sanksi pidana bersifat tajam, hal ini dikarenakan pada sanksi pidana biasanya lebih bersifat memaksa apabila telah *inkracht*.¹¹

¹¹ Saqila Suci, 2024, “Sanksi Hukum Pidana Terhadap Pelaku Dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Investasi Bodong”, UMP Press, Vol 71/No 1, hlm 344.

Penyelesaian perkara pidana pada kasus investasi ilegal memiliki kelamahan, dimana para korban hanyalah sebagai pemberi kesaksian atau sumber informasi dalam penyelesaian perkara pidana kasus penipuan atau penggelapan berkedok investasi. Hal ini menyebabkan tidak ada kejelasan terhadap kerugian yang dialami para korban, apakah kerugian akibat dari investasi ilegal bisa mendapatkan ganti kerugian atau tidak serta menimbulkan kompleksitas terhadap penyelesaian ganti kerugian bagi para korban. Karena hukum pidana menitik beratkan bukan pada individu melainkan lebih kepada kepentingan umum, terlihat dari penerepan hukum pidana yang hakekatnya tidak memiliki ketergantungan kepada kehendak individu melainkan didasarkan oleh pemerintah sebagai wakil dari kepentingan umum, oleh karena itu hukum pidana merupakan hubungan antara individu dengan pemerintah bukan hubungan antara individu dengan individu serta tidak mengedepankan hak-hak privat.¹²

Berita Kompas menjelaskan¹³ bahwa investor dari PT DNA Pro Akademi yang mengalami kerugian tersebut telah membuat laporan kepada polisi untuk menindak kasus ini, para investor DNA Pro Akademi juga berharap kerugian yang mereka alami mendapatkan ganti kerugian. Perkembangan proses penyelesaian sengketa antara investor dengan PT DNA Pro Akademi

¹² Ayu Lestari, 2024, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Investasi Bodong”, Jurnal Hukum, Vol 1/No 2, hlm 2006.

¹³ Berita Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/28/17090241/122-korban-robot-trading-dna-pro-lapor-polisi-kuasa-hukum-kerugian-7-miliar>, diakses pada 18 Desember 2023.

sudah masuk dalam pengadilan negeri Bandung dan menggunakan sistem peradilan pidana, lantas apakah proses penyelesaian perkara pidana dapat memberikan perlindungan hukum bagi investor robot trading PT DNA Pro Akademi khususnya dalam ganti kerugian secara materiil. Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas untuk mengetahui penyelesaian sengketa antara investor dengan PT DNA Pro Akademi apakah memberikan perlindungan hukum, peneliti tertarik menulis tesis dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Penyelesaian Sengketa Investor Robot trading PT DNA Pro Akademi”**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian tesis ini sesuai dengan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas yaitu sebagai berikut:

Apakah penyelesaian perkara antara investor dengan PT DNA Pro Akademi sudah memberikan perlindungan hukum?

C. Tujuan Penelitian:

Tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan yaitu Untuk mengetahui dan mengkaji proses penyelesaian sengketa antara investor robot trading PT DNA Pro Akademi dengan PT DNA Pro Akademi telah memberikan perlindungan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan dalam perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya pada hukum bisnis yakni mengenai investasi ilegal, Lebih khusus lagi pada penyelesaian sengketa ganti kerugian terhadap kasus investasi ilegal.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Para Investor PT DNA Pro Akademi dan Masyarakat:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai ganti kerugian pada kasus investasi ilegal dan bahayanya investasi ilegal.

- b. Bagi Pemerintah:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah didalam menyelesaikan permasalahan investasi ilegal.

E. Keaslian Penelitian:

Tesis dengan judul “Penyelesaian Sengketa Investor Robot trading PT DNA Pro Akademi Ditinjau Dari Perspektif Teori Utilitas Jeremy Bentham”

merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri. Sebagai pembanding penulis mencari tesis dan jurnal hukum yang memiliki kemiripan yaitu sebagai berikut:

1. ABD.Samad, 2022, Universitas Bosowa, Tesis Hukum, dengan judul “Analisis Kriminologis Tindak Pidana Penipuan Investasi Mata Uang Asing Di Kabupaten Sidenreng Rappang”, Rumusan pada penelitian tesis ini sebagai berikut:

- a. Faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidenreng Rappang?
- b. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang?

Hasil dari penelitian ini ialah faktor yang menyebabkan terjadinya penipuan investasi mata uang asing di Kabupaten Sidenreng Rappang disebabkan karena, faktor keimanan, faktor keinginan, faktor ekonomi dan faktor masyarakat. Hambatan yang timbul dalam penegakan hukum penipuan investasi mata uang asing terhadap pelaku tindak pidana di Kabupaten Sidenreng Rappang karena hambatan peraturan perundang-undangan dan masyarakat sendiri.

Kesadaran masyarakat yang enggan untuk memberikan laporan dan kesaksian, Sarana dan prasarana yakni dalam menyebarkan informasi/sosialisasi mengenai investasi/bisnis

keuangan sejenisnya. Aparat penegak hukum yang kuantitasnya terbilang masih kurang seperti tim satgas waspada investasi yang hanya ada di daerah.

2. Yoppy Ariansyah, 2022, Universitas Batanghari, Tesis Hukum, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Investasi Bodong Sapi Perah Di Wilayah Kabupaten Muaro Jambi (Studi Kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)”.

Rumusan masalah pada tesis ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus Cv. Nur Asrof Sejahtera)?
- b. Permasalahan apakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?
- c. Bagaimana upaya mengatasi permasalahan yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong sapi perah di wilayah Kabupaten Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera)?

Hasil dari penelitian ini Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan investasi bodong di wilayah Kabupaten

Muaro Jambi (studi kasus CV. Nur Asrof Sejahtera), dapat dilakukan baik melalui perlindungan hukum secara preventif (sebelum terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong) maupun perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya sesuatu tindak pidana penipuan investasi bodong, yaitu

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum secara preventif menjadi tugas dan tanggungjawab Otoritas Jasa keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan pasal 28 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2011, tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana OJK berwenang melakukan kegiatan sosialisasi dan mengedukasi warga masyarakat, dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang perusahaan investasi yang mana dikatakan perusahaan investasi legal dan yang mana perusahaan investasi ilegal (bodong) dan menerima pengaduan dan laporan masyarakat tentang perusahaan investasi yang terdaftar dan tidak terdaftar

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif menjadi tugas dan tanggungjawab aparat penegak hukum (penyidik, penuntut umum dan hakim pengadilan) untuk menindak pelaku,

dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan memberikan putusan terhadap terdakwa.

Ahmad Habibi Bin Turkan Nawawi Direktur CV. Nur Asrof Sejahtera, terbukti bersalah melakukan kegiatan investasi bodong/piktif yang melanggar pasal 378 KUHPidana, dengan dijatuhi pidana selama 2 tahun 6 bulan penjara, hakim di dalam pengadilan juga diharapkan untuk memperhatikan juga kepentingan korban tindak pidana.

Kerugian tersebut yang berupa material dan immaterial, dengan melindungi hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, baik dengan cara kompensasi maupun dengan cara restitusi, yang dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dengan penggabungan perkara ganti rugi, ataupun gugatan perdata atau gugatan perkelompok (class action) ataupun melalui permohonan pengajuan restitusi.

Permasalahan didalam perlindungan hukum Dalam memberikan perlindungan yang bersifat preventif, yang menjadi tugas dan kewenangan OJK dalam memberikan sosialisasi dan edukasi kepada warga masyarakat dilakukan secara berkelanjutan dan terprogram bekerja sama dengan pihak lain (Bank Indonesia, Lembaga perbankan pemerintah ataupun swasta, instansi pemerintah) dan lainnya.

Sosialisasi dan edukasi terbatas di pusat- pusat Ibukota Kabupaten saja dan belum menyentuh merata di pelosok pedesaan yang ada dalam wilayah Kabupaten Muaro Jambi, sehingga tidak mengherankan apabila masih ada warga yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan investasi bodong tersebut.

Sedangkan permasalahan dalam perlindungan hukum represif penuntutan dan menjatuhkan pidana terhadap pelaku dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan dan belum memperhatikan hak- hak korban atas kerugian yang dialaminya, untuk mendapatkan ganti rugi atas uang/dana yang diserahkannya kepada pelaku tindak pidana penipuan investasi bodong.

3. Shilvia Amanda, 2022, Universitas Islam Nusantara, Jurnal Hukum dengan judul “Penagakan Hukum Terhadap Praktik Money Game Dengan Skema Ponzi Dalam Investasi Ilegal Pada Aplikasi Tiktok E-Cash Di Indoensia”. Rumusan pada jurnal hukum ini ialah:

- a. Bagaimana penegakan hukum terhadap praktik money game dengan skema Ponzi dalam sengketa investasi ilegal pada aplikasi Tiktok E-cash di Indonesia?

Hasil dari penelitian ini adalah Penyelesaian sengketa investasi ilegal yang dilakukan Tiktok E-Cash seringkali menimbulkan dua pemahaman yang berbeda, sebagian orang berpendapat bahwa sengketa Tiktok E-Cash dapat diselesaikan melalui proses

keperdataan karena menyangkut kegiatan investasi yang umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan (profit), kegiatan investasi tergolong dalam aktivitas keperdataan karena memiliki hubungan hukum keperdataan yang menyangkut kepentingan individu, meski kadangkala upaya untuk mendapatkan profit dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan merugikan pihak lainnya.

Namun menurut analisis penulis, pada sengketa Tiktok ECash dapat diselesaikan melalui hukum pidana, karena jika dilihat dari aspek mens rea dan kerugian, Tiktok E-Cah memiliki niat jahat yang bermaksud untuk menguasai uang milik seluruh pengguna, tidak ada kegiatan usaha yang dijalankan, sengaja melakukan perputaran uang agar perbuatan jahatnya tidak terlihat atau tersamarkan dan pada akhirnya seluruh pengguna mengalami kerugian karena hilang modal awal dan keuntungan yang seharusnya dibayarkan.

Sehingga, tindakan yang dilakukan Tiktok ECash merupakan perbuatan pidana, bukan lagi tergolong ke dalam perbuatan keperdataan, sebagaimana disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pid/2018 bahwa untuk dapat menilai apakah wanprestasi termasuk sebagai penipuan atau masalah keperdataan harus dilihat apakah perjanjian tersebut

didasari atas itikad buruk atau tidak, karena perjanjian yang didasari dengan itikad buruk atau niat jahat untuk merugikan orang lain bukanlah wanprestasi (perdata) melainkan tindakan penipuan (pidana).

Pada praktiknya hubungan antara hukum perdata dan hukum pidana memanglah sulit dibedakan, seperti dalam sengketa Tiktok E-Cash, terdapat perbuatan perdata yang melahirkan unsur pidana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga yang bertugas dalam pengembangan praktik dan pengawasan keuangan di Indonesia, memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa pada lembaga keuangan yang sedang berkembang saat ini di Indonesia seperti investasi ilegal Tiktok E-Cash.

Berdasarkan penjelasan tersebut penulis mendapatkan kesimpulan bahwa penegakan hukum terhadap praktik money game dengan skema ponzi dalam investasi ilegal Tiktok E-Cash dapat dilakukan melalui tiga komponen penegakan hukum. Pertama, substansi Pasal 378 KUHP dan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang ITE. Kedua, struktur hukum dengan menindaklanjuti laporan terkait tindak pidana penipuan yang dilakukan Tiktok E-Cash dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penipuan dalam investasi ilegal yang menerapkan money game dengan skema ponzi.

Ketiga, mengubah budaya hukum masyarakat agar tidak mendambakan kekayaan dengan cara yang mudah, dalam waktu yang singkat dan proses yang cepat tanpa risiko. Penyelesaian sengketa terhadap praktik money game dalam investasi ilegal Tiktok E-Cash dapat dilakukan melalui pengaduan kepada OJK atau melakukan pengaduan melalui Kepolisian atas tindakan penipuan dan menyebarkan berita bohong dalam transaksi elektronik.

Berdasarkan ketiga penelitian pembandingan di atas, memang terdapat kemiripan pembahasan yaitu membahas tentang investasi ilegal, namun dalam hal ini penulis melengkapi bahasan yaitu dengan berfokus terhadap keadilan yang para korban rasakan dari penyelesaian sengketa kegiatan investasi ilegal, apakah di dalam penyelesaian tersebut para korban merasakan keadilan.